

Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Lukman

Mengenal *Lebih Dekat* Makna Tasyabuh

Seri
Tazkiyatun
Nufus
Buku ke-2



مَجْمَعَةُ الْفُرْقَانِ الْإِسْلَامِيَّةِ

Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Lukman

Mengenal *Lebih Dekat* Makna Tasyabuh

Seri Tazkiyatun Nufus
Buku ke-2



مَعَهْدُ الْفَرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

Mengenal Lebih Dekat Makna Tasyabuh

Judul Buku

Mengenal Lebih Dekat Makna Tasyabuh

Penulis

Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Lukman

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

176 mm x 250 mm (iv + 33 halaman)

Edisi

Dzulqa'dah 1447 H

Seri Tazkiyatun Nufus


Buku ke-2

Penerbit



مَعَهْدُ الْفَرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Daftar Isi




Mengenal Lebih Dekat Makna Tasyabuh	1
• Al-Wala' dan al-Bara' Seorang Muslim	2
• Mereka Tidak Akan Ridha	5
• Virus Itu Bernama Tasyabuh	7
• Hakikat Tasyabuh.....	8
• Hukum Tasyabuh.....	11
• Mengapa Tasyabuh Dilarang?.....	16
• Kaidah-Kaidah Mengenal Tasyabuh.....	21
• Macam-Macam Tasyabuh Beserta Contohnya.....	26



مَعَهْدُ الْفَرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM




Mengenal Lebih Dekat Makna Tasyabuh



Kata *tasyabbuh* (ditulis juga *tasyabuh*) masih asing di telinga sebagian kaum muslimin. Jangankan memahami maksudnya, arti kata *tasyabuh* saja mereka belum tahu. Apa sebenarnya *tasyabuh* itu? Bolehkah seorang muslim melakukan *tasyabuh*? Ikuti paparan singkat berikut ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. *Allahu al-Muwaffiq.*





Al-Wala' dan al-Bara' Seorang Muslim

Sesungguhnya kewajiban seorang muslim, setelah mencintai Allah dan Rasul, adalah mencintai para penolong (agama) Allah dan kaum muslimin serta membenci orang yang memusuhi Allah dari kalangan orang-orang kafir. Allah ﷻ berfirman,

﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ

الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

“Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah). Dan barang siapa mengambil Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang.” (QS. al-Ma’idah: 55-56)

Sebaliknya, Allah ﷻ melarang orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong. Allah ﷻ melarang kaum muslimin loyal kepada nonmuslim sekalipun mereka adalah kerabat dekat. Allah ﷻ berfirman,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (QS. al-Ma’idah: 51)

Allah ﷻ berfirman pula,


﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

“Kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak, atau saudara-saudara, ataupun keluarga mereka.” (QS. al-Mujadilah: 22)¹

1 Lihat *al-Wala' wal-Bara' fil-Islam* karya Fadilat al-Syaikh Dr. Salih ibn Fauzan al-Fauzan!

Itulah pokok keyakinan Ahlusunah-waljamaah dari zaman ke zaman. Tidak ada yang menyelisih/menyalahi pokok yang agung tersebut, kecuali orang jahil atau pengekor hawa nafsu. Maka dari itu, terlepas diri dari orang kafir termasuk kaidah yang agung dalam syariat Islam yang mulia.





Mereka Tidak Akan Ridha

Sungguh telah menjadi Sunatullah bahwa orang-orang kafir tidak akan senang terhadap kaum muslimin sampai kapan pun. Allah ﷻ menegaskan,


﴿وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصْرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ
هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ
وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, ‘Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar).’ Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.” (QS. al-Baqarah: 120)

Al-Imam Ibn Jarir al-Tabari رحمته الله mengatakan, “Wahai Muhammad, orang Yahudi dan Nasrani selamanya tidak akan ridha kepadamu, maka berhentilah mencari ridha mereka dan kesepakatan mereka.”²




2 *Tafsir Ibn Kasir* 1/402 (Dar Tayyibah)



Virus Itu Bernama Tasyabuh

Sesungguhnya pembahasan tasyabuh dengan orang kafir adalah pembahasan yang penting untuk diketahui bersama. Islam sangat perhatian terhadap masalah tersebut. Bagaimana tidak, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi ﷺ sangat jelas dalam memperingatkan bahaya virus tasyabuh secara umum maupun terperinci. Bahkan tidak kita mungkiri, sebagian kaum muslimin—secara sadar maupun tidak—telah terjatuh dalam tasyabuh kepada orang kafir. Hal itu benar-benar telah terjadi di sebagian kaum muslimin. Karena alasan inilah, kami ingin mengupas permasalahan tasyabuh dari beberapa sisinya, sebagai bentuk saling menasihati dalam kebaikan. *Allahu al-Muwaffiq.*





Hakikat Tasyabuh

Tasyabuh (tasyabbuh) secara bahasa diambil dari kata *musyabahah* yang artinya menyamai, meniru dan ikut-ikutan.³

Tasyabuh adalah meniru orang yang ingin engkau jauhi dalam sesuatu yang menjadi kekhususannya secara mutlak, dan dalam perkara yang bukan kekhususannya jika niat sengaja ingin mengikutinya.⁴

Sementara itu, secara istilah, tasyabuh adalah menyerupai orang kafir dengan sesuatu yang menjadi kekhususan mereka, baik dalam masalah akidah, ibadah, atau adat kebiasaan. Bila sebagian umat Islam ada yang menyerupai musuhnya dalam berpakaian dan selainnya, maka hal itu pertanda lemahnya akhlak dan komitmen mereka terhadap agamanya sendiri.⁵ Karena itu, syariat ini telah menegaskan haramnya menyerupai orang-orang

3 *Qadaya 'Aqadiyah Mu'asirah*, Prof. Dr. Nasir ibn 'Abd al-Karim al-'Aql, hlm. 55.

4 Dr. Khalid al-Sabt <<https://www.khaledalsabt.com/cnt/lecture/93>>

5 *Al-Qaul al-Mubin fi Akhta' al-Musallin*, Masyhur Hasan Salman, hlm. 18.

kafir.⁶

Al-Hafiz Ibn Hajar رحمته الله berkata, “Sebagian salaf membenci memakai pakaian *burnus*, karena termasuk pakaian pendeta. Al-Imam Malik pernah ditanya tentang pakaian tersebut, beliau menjawab, ‘Tidak mengapa.’ Ada yang berkata, ‘Bukankah itu pakaian kaum nasrani?’ Beliau menjawab, ‘Pakaian itu sudah dipakai di sini.’”⁷

Beliau juga berkata, “Jika kita katakan bahwa larangan dari pakaian ini karena termasuk tasyabuh terhadap orang non-Arab maka hal itu dikarenakan kemaslahatan agama. Akan tetapi, saat itu menjadi syiar mereka; lalu tatkala sekarang tidak lagi menjadi syiar mereka, maka hilanglah makna tasyabuh tersebut, maka hilang pula keharamannya.”⁸

Al-Imam Muhammad al-Gazzi al-Syafi’i رحمته الله berkata, “Tasyabuh adalah ungkapan yang menggambarkan usaha manusia untuk meniru orang yang ingin ditiru, dalam hal keadaannya, perhiasannya, atau sifatnya. Ringkasnya, dia memberatkan diri untuk mengikuti dan bermaksud serta mengerjakannya.”⁹

Al-Imam al-Munawi رحمته الله berkata, “Berpakaian seperti pakaian mereka, berbuat seperti perbuatan mereka, berakhlak seperti akhlak mereka, berjalan seperti mereka, meniru pakaian mereka, dan tingkah mereka. Dan tasyabuh menyesuaikan lahir dan batin.”¹⁰

6 Lihat risalah *Raf' al-Zull wal-Sagar*, 'Abd al-Malik ibn Ahmad Ramadani, hlm. 25–45!

7 *Fath al-Bari* 10/272

8 *Fath al-Bari* 10/307

9 *Husn al-Tanabbuh Lima Warada fil-Tasyabbuh* (masih berupa manuskrip) 1/4b5a

10 *Faid al-Qadir* 6/104

Al-Syaikh Sulaiman al-Ruhaili رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ berkata, “Patokan tasyabuh adalah melakukan perbuatan yang tidak dilakukan kecuali orang kafir bukan karena kebutuhan manusia.”¹¹


Al-Syaikh Ibn ‘Usaimin رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ berkata, “Patokan tasyabuh kepada orang kafir adalah seorang muslim melakukan hal yang merupakan ciri khas orang kafir. Adapun jika hal itu telah tersebar antara kaum muslimin dan bukan ciri khas kaum *kuffar*, maka bukanlah tasyabuh, tidak terlarang karena tasyabuhnya, kecuali jika ada alasan lainnya yang mengharamkan. Apa yang kami sampaikan ini sesuai dengan kandungan kata tasyabuh dan dikuatkan oleh penulis *Fath al-Bari*¹² (Ibn Hajar al-‘Asqalani).”¹³



11 Kajian *Salasat al-Usul* di Masjid Nabawi pada musim haji tahun 1429–1430 H, faedah dari saudara kami al-Ustaz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar.

12 10/272

13 *Majmu‘ Fatawá wa Rasa’il al-Syaikh Ibn ‘Usaimin* 3/47



Hukum Tasyabuh

Tidak diragukan lagi, tasyabuh kepada orang kafir hukumnya haram, berdasarkan ketegasan Al-Qur'an, Hadis, dan kesepakatan para ulama. Berikut ini sebagian dalil-dalilnya:

1. Dalil dari Al-Qur'an

Allah ﷻ berfirman,

﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾

“Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.” (QS. al-Ma'idah: 48)

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا

يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (QS. al-Jasiyah: 18)

Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah رحمته الله berkata, “Ketahuilah, sangat banyak di dalam Al-Qur’an larangan tentang tasyabuh kepada umat-umat yang kafir dan juga kisah-kisah penuh hikmah untuk meninggalkan jalan dan perbuatan mereka.”¹⁴

2. Dalil dari Hadis

- **Hadis Pertama:**

Dari Abu Sa’id al-Khudri رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ شَبْرًا بِشَبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرٍ ضَبَّ لَا تَتَّبِعْتُمُوهُمْ . قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ آلِيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ: فَمَنْ

“Sungguh kalian akan mengikuti cara-cara orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga bila mereka masuk lubang dabb (hewan gurun pasir yang mirip biawak) niscaya kalian akan mengikutinya.” Kami bertanya, “Apakah mereka adalah Yahudi dan Nasrani?” Rasulullah ﷺ menjawab,

14 Iqtida' al-Sirat al-Mustaqim 1/102

“Kalau bukan mereka, siapa lagi?!”¹⁵

Al-Imam Ibn al-Qayyim رَحِمَهُ اللهُ mengatakan, “Allah melarang menyerupai ahli kitab dan selain mereka dari kalangan orang-orang kafir dalam beberapa tempat yang banyak sekali, karena menyerupai mereka dalam perkara yang lahir akan membawa kepada penyerupaan dalam hal batin. Jika mengikuti suatu jalan akan menjadi seperti jalan itu, hingga hati akan menyerupai hatinya juga.”¹⁶

- **Hadits Kedua:**

Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخْذِ الْقُرُونِ قَبْلَهَا، شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ . فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَفَارِسَ وَالرُّومَ . فَقَالَ: وَمَنِ النَّاسِ إِلَّا أَوْلِيكَ

“Tidak akan tegak hari kiamat, hingga umatku mengambil jalan hidup dari masa sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta.” Ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah itu seperti Persia dan Romawi?” Rasulullah ﷺ menjawab, “Siapa lagi di antara manusia kalau bukan mereka.”¹⁷

Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah رَحِمَهُ اللهُ mengatakan, “Dalil-dalil ini semuanya menunjukkan pemberitaan yang pasti terjadi dan celaan bagi yang mengerjakannya, sebagaimana Rasulullah ﷺ mengabarkan tanda-tanda hari kiamat dan apa yang dikerjakan

15 HR. al-Bukhari: 3269 dan Muslim: 2669

16 *Ighat al-Lahfan* 1/621. Lihat pula *Iqtida' al-Sirat al-Mustaqim* 1/93!

17 HR. al-Bukhari: 6888

oleh mayoritas manusia berupa perkara yang haram. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa menyerupai Yahudi, Nasrani, Persia, dan Romawi termasuk perkara yang Allah dan Rasul-Nya benci, dan itulah yang dituntut.”¹⁸

- **Hadits Ketiga:**

Rasulullah ﷺ juga bersabda,

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

“Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka.”¹⁹

Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِهِ berkata, “Hadis ini paling minimalnya berkonsekuensi haramnya menyerupai orang-orang kafir, sekalipun secara lahir (menunjukkan) kafirnya orang yang menyerupai mereka sebagaimana firman Allah ﷻ,

﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾

‘Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka.’ (QS. al-Ma’idah: 51).”²⁰

Al-Imam al-San’ani رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِهِ mengatakan, “Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang menyerupai orang-orang fasik maka dia termasuk mereka, atau menyerupai orang-orang kafir atau ahli

18 *Iqtida’ al-Sirat al-Mustaqim* 1/170

19 HR. Abu Dawud: 4031, Ahmad 2/50. Syaikh al-Islam (dalam *Iqtida’ al-Sirat al-Mustaqim* hlm. 82) berkata, “Sanadnya bagus.” Al-Imam al-Suyuti menghasankannya dalam *Jami’ al-Saghir* 1/590. Lihat pula *Fath al-Bari* 10/222, *Takhrij al-Ihya’* 1/269, al-‘Iraqi, *Sahih Jami’ al-Saghir* oleh al-Albani: 6025.

20 *Iqtida’ al-Sirat al-Mustaqim* 1/270

bidah dalam segala perkara yang menjadi kekhususan mereka baik berupa pakaian, kendaraan, atau penampilan.”²¹

- **Hadits Keempat:**

Dari ‘Abd Allah ibn ‘Amr ibn al-‘As berkata,

رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ثَوْبَيْنِ مُعْصَفَرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ
الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسَهَا


“Bahwasanya Rasulullah ﷺ melihat dua pakaian yang mu‘asfar, maka beliau berkata, ‘Sesungguhnya dua pakaian ini termasuk pakaiannya orang kafir, maka jangan dipakai.’”²²

Al-Syaikh Ahmad Syakir رَحِمَهُ اللهُ mengatakan, “Hadis ini menunjukkan secara jelas atas haramnya tasyabuh kepada orang kafir dalam pakaian mereka, di dalam perikehidupan dan penampilan mereka. Para ahli ilmu sejak generasi pertama sampai hari ini tidak berselisih akan haramnya tasyabuh kepada orang kafir, hingga datang generasi belakangan pada masa kini, sekelompok orang yang hina menyerukan untuk tasyabuh kepada orang kafir dalam setiap hal. Sampai-sampai ada sekelompok orang yang menganggap remeh perkara tasyabuh kepada orang kafir dalam pakaian, penampilan, gaya kebiasaan, akhlak, dan semua perkara, seolah-olah kita hidup dalam sebuah umat yang tidak kelihatan tanda-tanda keislaman kecuali hanya perkara shalat, puasa, dan haji akibat perkara yang mereka susupkan ke dalam umat ini.”²³

21 *Subul al-Salam* 4/348

22 HR. Muslim: 2077

23 *Musnad al-Imam Ahmad* (tahkik: Ahmad Syakir) 10/19



Mengapa Tasyabuh Dilarang?

Jika ada yang bertanya “**mengapa tasyabuh dilarang**” maka jawabannya:

A. Sikap seorang muslim terhadap perintah agama

Hendaknya seluruh kaum muslimin menyadari bahwa pokok kepatuhan kita terhadap agama Islam adalah dengan menerima apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya tanpa ada rasa berat sedikitpun. Allah ﷻ berfirman,

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾

“Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati

mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (QS. al-Nisa’: 65)

Maka apa yang datang dari Allah ﷻ dan Rasul-Nya harus kita terima dengan senang hati, dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, di antaranya adalah larangan tasyabuh. Mengapa kita dilarang tasyabuh?

B. Sebab larangan tasyabuh

1. Amal perbuatan orang kafir dibangun di atas kebatilan dan kesesatan

Oleh karenanya, seorang muslim haram mengikuti jalan-jalan kesesatan, bahkan di setiap shalat kita selalu meminta kepada Allah ﷻ agar kita dijauhkan dari jalan orang yang dimurkai dan jalan orang yang tersesat. Allah ﷻ berfirman,

﴿ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾ ﴾

“Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.” (QS. al-Fatihah: 6-7)

Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah رحمته الله mengatakan, “Tidak ada sedikit pun dari perkaranya orang kafir melainkan akan membahayakan atau minimal ada kekurangannya, karena apa yang ada pada diri mereka adalah amalan-amalan yang dibuat-buat dan sudah dihapus. Maka, menyelisihinya mereka adalah kebaikan dan manfaat bagi kita, sekalipun mereka bagus dalam urusan dunia, terkadang membahayakan akhirat kita atau

yang lebih penting dari sekadar urusan dunia. Sekali lagi, menyelisihinya mereka adalah kebaikan bagi kita.”²⁴

2. Mengikuti jalan orang kafir adalah kebinasaan

Karena termasuk menentang Allah dan Rasul-Nya. Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بُيِّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِمْ بِهِمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَيُصَلِّهِمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾
﴿ 110 ﴾

“Dan barang siapa menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.” (QS. al-Nisa’: 115)

3. Mewariskan rasa bangga kepada orang kafir

Sehingga akan membawa rasa bangga terhadap agama mereka serta akhlak dan kebiasaan mereka, padahal jelas ini haram. Hal itu tidak muncul kecuali dari orang yang imannya tipis, orang yang menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ.

Al-Imam Ibn al-Qayyim رَحِمَهُ اللهُ mengatakan, “Allah melarang menyerupai ahli kitab dan selain mereka dari kalangan orang-orang kafir dalam beberapa tempat yang banyak sekali, karena menyerupai mereka dalam perkara yang lahir akan membawa kepada penyerupaan dalam hal batin. Jika mengikuti suatu jalan akan menjadi seperti jalan itu, hingga hati

24 *Iqtida' al-Sirat al-Mustaqim* 1/172

akan menyerupai hatinya juga.”²⁵

4. Memutus rasa cinta kepada orang kafir

Kita dilarang mencintai dan mengagungkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Menyerupai dan meniru orang kafir akan menjerumuskan seorang muslim untuk mencintai mereka, meniru mereka, dan bangga dengan segala yang ada pada diri mereka; dan ini berbahaya karena akan membawa seorang muslim kepada tindakan kekufuran, keluar dari agama Islam. Allah ﷻ berfirman,

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ
عَشِيرَتَهُمْ﴾

“Kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka.” (QS. al-Mujadilah: 22)

Al-Imam Ibn al-Qayyim رَحِمَهُ اللهُ mengatakan, “Maksud terbesar dari larangan tasyabuh adalah meninggalkan sebab yang bisa membawa pada persetujuan kepada orang kafir, menyerupai mereka secara batin, dan Nabi ﷺ telah menegaskan untuk meninggalkan tasyabuh kepada mereka dengan segala jalan.”²⁶


25 Iqasat al-Lahfan 1/621. Lihat pula Iqtida' al-Sirat al-Mustaqim 1/93!

26 Ahkam Ahl al-Zimmah 2/747

5. Menjaga kesempurnaan agama Islam

Dilarangnya tasyabuh akan menjaga keutuhan dan kesempurnaan agama Islam. Sebab, dengan ikut dan membeo agama lain menjadi bukti bahwa agama Islam punya kekurangan. Tidak ada yang lebih berbahaya pada umat ini daripada ketika umat Islam punya rasa pengagungan kepada agama lain yang batil. Renungkanlah!





Kaidah-Kaidah Mengenal Tasyabuh

Berikut ini sedikit dari kaidah-kaidah mengenal tasyabuh, sehingga kita dapat menilai mana perkara yang termasuk tasyabuh dan mana yang bukan. Di antara kaidah-kaidah mengenal tasyabuh adalah sebagai berikut²⁷:

Kaidah Pertama: Setiap perkara yang merupakan kekhususan orang kafir, baik perkara agama atau adat kebiasaan, maka haram secara mutlak.

Tanpa melihat niat orang yang mengerjakannya.²⁸ Contohnya memakai *zunnar* 'sabuk yang dipakai orang nasrani di tengah badan', maka haram memakainya karena merupakan kekhususan pakaian mereka. Contoh yang lain ialah memakai kalung

27 Lihat *al-Tasyabbuh al-Manhi 'Anhu fil-Fiqh al-Islami*, Jamil ibn Habib al-Luwaihiq; *Qadaya 'Aqadiyah Mu'asirah*, Prof. Dr. Nasir ibn 'Abd al-Karim al-'Aql; dan tulisan Dr. Khalid al-Sabt dalam <<https://www.khaledalsabt.com/cnt/lecture/93>>!

28 *Iqtida' al-Sirat al-Mustaqim* 1/426

salib; haram hukumnya karena merupakan kekhususan mereka walaupun yang melakukannya banyak dan tersebar. Dalil dalam masalah ini adalah hadis Nabi ﷺ yang berbunyi,

لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى
تَغِيبَ الشَّمْسُ

*“Tidak ada shalat setelah shalat Subuh sampai matahari terbit dan tidak ada shalat sesudah shalat Asar sampai matahari terbenam.”*²⁹

Maka Nabi ﷺ melarang shalat ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam agar tidak tasyabuh dengan ibadahnya orang-orang kafir. Padahal, kita ketahui bersama bahwa orang muslim tidak mungkin punya niat tasyabuh ketika shalat saat matahari terbit.

Dalil yang lain adalah hadis dari ‘Abd Allah ibn ‘Amr ibn al-‘As رضي الله عنه:

رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ثَوْبَيْنِ مُعْصَفَرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ
الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسَهَا

*Bahwasanya Rasulullah ﷺ melihat dua pakaian yang mu‘asfar, maka beliau berkata, “Sesungguhnya dua pakaian ini termasuk pakaiannya orang kafir, maka jangan dipakai.”*³⁰

29 HR. al-Bukhari: 586 dan Muslim: 827

30 HR. Muslim: 2077

Kaidah Kedua: Setiap perkara yang sudah tidak lagi menjadi kekhususan orang kafir dari perkara adat istiadat maka bukan termasuk tasyabuh.³¹

Contohnya makan di atas meja makan, maka ini bukan termasuk tasyabuh walaupun yang memulainya adalah orang kafir karena sudah tersebar di kalangan kaum muslimin dan tidak lagi menjadi kekhususan orang kafir. Contoh lain ialah memakai celana panjang dan baju hem, ini bukan tasyabuh karena sudah tersebar luas dan bukan lagi menjadi kekhususan orang kafir.

Al-Hafiz Ibn Hajar رحمته الله memberi penjelasan tentang larangan memakai baju *tayalisah* karena sebagai pakaian orang Yahudi, beliau berkomentar; larangan ini berlaku ketika pakaian tersebut masih menjadi syiar mereka, sekarang hal itu tidak berlaku lagi, maka menjadi bagian dalam keumuman yang boleh dipakai.³²

Kaidah Ketiga: Menyelisih orang kafir itu di dalam asal perbuatannya, sifatnya, atau hukumnya.

Di dalam asal perbuatannya, maksudnya asal perbuatan tersebut tidak disyariatkan bagi kita. Contohnya ialah perayaan tahun baru Masehi. Perayaan ini secara asalnya tidak disyariatkan dalam agama kita, maka tidak boleh kita lakukan.

Di dalam sifatnya, maksudnya jika asal perbuatan tersebut disyariatkan dalam Islam, kemudian orang kafir pun melakukan, maka kita menyelisih mereka dalam sifatnya. Contohnya ialah puasa 'Asyura' (Asyura). Orang Yahudi juga berpuasa Asyura. Maka kita tetap berpuasa Asyura, tetapi kita menyelisih mereka

31 *Al-Tasyabbuh al-Manhi 'Anhu*, Jamil ibn Habib al-Luwaihiq, hlm. 109–111.

32 *Fath al-Bari* 10/275

dari sisi tata cara puasa dan sifatnya.

Di dalam hukumnya. Contohnya ialah berdiri ketika jenazah lewat di hadapan kita. Dalam Islam, berdiri seperti ini hukumnya hanya anjuran, sedangkan orang Yahudi menganggap bahwa hukum berdiri ketika ada jenazah lewat adalah wajib. Dengan demikian, antara Islam dan orang kafir dalam hukum berdiri ketika ada jenazah lewat sama-sama berdiri, tetapi berbeda dari sisi hukum.

Kaidah Keempat: Setiap perbuatan yang dilakukan seorang muslim berupa tasyabuh kepada orang kafir maka dia tidak boleh dibantu dengan bentuk bantuan apa pun.

Sebab, Allah ﷻ berfirman,

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾


“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. al-Ma’idah: 2)

Dengan demikian, jika ada seorang muslim yang ingin ikut perayaan tahun baru, atau ada seorang muslimah yang ingin menjahit baju kekhususan orang kafir, maka dia tidak boleh dibantu. Penjahit tidak boleh membantu membuatkan baju tersebut. Demikian pula jika ada pembuat kue, kemudian ada yang pesan kuenya untuk perayaan hari raya orang kafir, maka dia tidak boleh melayani pemesanan tersebut apa pun alasannya.

Kaidah Kelima: Apa yang dilarang karena sebab sebagai sarana menuju keharaman, maka boleh dikerjakan untuk suatu maslahat yang kuat.

Contohnya: Andaikan ada seorang muslim yang memakai baju orang kafir pada saat berada di negeri kafir karena khawatir ada bahaya atau sesuatu yang bisa mengancam keselamatannya, maka boleh dia menyamar dengan memakai baju orang kafir. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak tercela dan tidak dikatakan sudah tasyabuh kepada orang kafir, sebagaimana penjelasan Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah, sebagai bentuk menolak bahaya atau meraih maslahat yang kuat, seperti ingin mengetahui kabar orang kafir atau menyingkap keburukan orang kafir.





Macam-Macam Tasyabuh Beserta Contohnya

Ada beberapa bentuk tasyabuh yang perlu diketahui, yaitu:

Pertama: Tasyabuh dalam perkara Akidah

Ini merupakan bentuk tasyabuh yang paling berbahaya, pelakunya terancam kafir dan musyrik. Contohnya adalah:

1. Mengultuskan orang-orang saleh, seperti yang dialami umat Nabi Nuh عليه السلام hingga mereka menyembahnya.
2. Keyakinan Allah punya anak, seperti ucapan orang Nasrani bahwa 'Isa anak Allah, atau ucapan orang Yahudi bahwa 'Uzair anak Allah. Keyakinan dan akidah ini jelas kufur.

Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ﴾

أَبْنُ اللَّهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَالَهُمْ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفِكُونَ ﴿٣٠﴾

“Orang-orang Yahudi berkata, ‘Uzair itu putra Allah’ dan orang-orang Nasrani berkata, ‘Almasih itu putra Allah.’ Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling?” (QS. al-Taubah: 30)

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾

“Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, ‘Sesungguhnya Allah itu ialah Almasih putra Maryam.’” (QS. al-Ma’idah: 17)

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ
إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿٧٣﴾

“Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan, ‘Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga’, padahal sekali-kali tidak ada ilah/sembahan selain dari Ilah yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih.” (QS. al-Ma’idah: 73)

Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۗ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۗ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۗ ﴾

“Dan mereka berkata, ‘(Tuhan) Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak.’ Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh.” (QS. Maryam: 88–90)

Kedua: Tasyabuh dalam perkara ibadah

Apa yang dilakukan oleh orang kafir dari jenis ibadah, yaitu mengerjakannya karena alasan agama, maka kita tidak boleh tasyabuh sedikit pun kepada mereka. Sama saja perkara tersebut sudah tersebar di kalangan kaum muslimin atau belum tersebar. Contohnya:

1. Menjadikan kuburan sebagai masjid

Rasulullah ﷺ bersabda,

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

“Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid (tempat sujud dan ibadah).”³³

Menjadikan kuburan sebagai masjid mencakup:

1. Shalat di atas kubur

33 HR. al-Bukhari: 417

2. Shalat menghadap kubur
3. Membangun masjid di atas kubur dan shalat di sana.

Semua itu merupakan perbuatan haram dan dosa besar dengan kesepakatan ulama empat mazhab.³⁴

2. Perayaan ibadah orang kafir, seperti kelahiran 'Isa al-Masih (natal).

Ketiga: Tasyabuh dalam perkara adat kebiasaan

Apa yang dilakukan oleh orang kafir berupa adat istiadat atau akhlak, jika adat tersebut termasuk kekhususan orang kafir maka kita tidak boleh tasyabuh kepada mereka. Akan tetapi, jika sudah tersebar di kalangan kaum muslimin maka boleh kita lakukan selama tidak bertabrakan dengan syariat Islam yang mulia. Contohnya:

1. Meniru pakaian orang kafir

Berdasarkan hadis:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ قَالَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى ثَوْبَيْنِ مُعْصَفَرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسَهَا

Dari 'Abd Allah ibn 'Amr ibn al-'As رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ melihat dua pakaian yang mu'asfar, maka beliau berkata, "Sesungguhnya dua pakaian ini termasuk pakaiannya orang kafir, maka jangan dipakai."³⁵

34 Lihat *Tahzir al-Sajid* oleh al-Albani hlm. 29–48!

35 HR. Muslim: 2077

2. Memakai salib

Karena hal ini merupakan kebiasaan khusus orang kafir. Umm al-mu'minin 'Aisyah رضي الله عنها berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ لَمْ يَتْرُكْ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيْبٌ إِلَّا نَقَضَهُ

“Adalah Nabi ﷺ tidak membiarkan sedikit pun gambar salib di rumahnya, kecuali beliau menghilangkannya.”³⁶

3. Tabaruj

Seorang muslimah jika keluar rumah tetap memakai pakaian yang syar'i dan tidak tabaruj.³⁷ Allah ﷻ berfirman,

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ ۗ لِيُذَكَّرْنَ﴾

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu bertabaruj seperti tabaruj (yang dilakukan oleh) orang-orang jahiliah yang dahulu.” (QS. al-Ahzab: 33)

Qatadah ibn Da'amah berkata tentang tafsir ayat ini, “Dahulu kaum wanita biasa berjalan dengan lenggak-lenggok, maka Allah melarang perbuatan itu.”³⁸

Al-Syaikh 'Abd al-Rahman al-Sa'di رحمته الله berkata, “Firman-Nya ‘dan hendaklah kamu tetap di rumahmu’ yaitu menetaplah kamu di rumahmu, karena hal itu lebih selamat dan lebih menjaga diri kalian. Dan firman-Nya ‘dan janganlah kamu bertabaruj seperti tabaruj (yang dilakukan oleh) orang-orang jahiliah yang dahulu’ yaitu janganlah kalian wahai para

36 HR. al-Bukhari: 5952 dan Muslim: 4151

37 *Al-Insyirah fi Adab al-Nikah*, Abu Ishaq al-Huwaini, hlm. 74.

38 *Tafsir Ibn Kasir* 3/482

wanita sering keluar rumah, dengan berhias dan berdandan sebagaimana kebiasaan orang jahiliah dahulu, yang mereka tidak punya ilmu dan agama. Semua ini demi membendung kejelekan dan sebab-sebabnya.”³⁹

4. Tukar cincin sebelum menikah

Ini adalah kemungkaran yang nyata, tetapi kaum muslimin banyak yang melakukannya karena membeo kebiasaan orang-orang kafir. Kebiasaan semacam ini berasal dari kebiasaan orang-orang Nasrani,⁴⁰ dan kita dilarang mengikuti kebiasaan orang-orang kafir.

Keempat: Meniru teknologi dan alat-alat modern

Penemuan baru dan kemajuan teknologi yang bersumber dari orang kafir adalah sesuatu yang perlu dicermati dengan baik.

Al-Syaikh Muhammad Amin al-Syinqiti رحمته الله berkata, “Pembagian yang benar terhadap penemuan baru yang datang dari orang Barat ada empat keadaan:

Pertama: Meninggalkan semua penemuan baru ini, yang bermanfaat dan yang membahayakan.

Kedua: Mengambil semua penemuan baru tersebut, yang bermanfaat dan yang membahayakan.

Ketiga: Mengambil yang membahayakan dan meninggalkan yang bermanfaat.

Keempat: Mengambil yang bermanfaat dan meninggalkan yang berbahaya.

³⁹ *Taisir al-Karim al-Rahman*, 'Abd al-Rahman al-Sa'di, hlm. 780.

⁴⁰ *Adab al-Zifaf*, al-Albani, hlm. 212.

Maka tiga poin pertama adalah jelas batil tanpa keraguan dan yang benar hanya satu tanpa ada keraguan.”⁴¹

Maka jelaslah, alat-alat modern dan kemajuan teknologi dari orang kafir, boleh kita ambil yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Itu bukan termasuk tasyabuh karena termasuk keumuman firman Allah ﷻ,

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi.” (QS. al-Anfal: 60)

Tercatat dalam sejarah bahwa Nabi ﷺ memakai strategi membuat parit dalam Perang Ahzab atau yang dikenal sebagai Perang Khandaq. Cara/strategi (membuat parit) itu bukan kebiasaan perang orang Arab, melainkan orang Persia. Beliau mengambil sesuatu yang bermanfaat walaupun itu datangnya dari orang kafir.

Al-Syaikh Muhammad ibn Salih al-‘Usaimin رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَامَتِهِ berkata, “Perbuatan yang dilakukan oleh musuh Allah dan musuh kita, yaitu orang-orang kafir, terbagi menjadi tiga bentuk; *pertama*: ibadah, *kedua*: adat kebiasaan, dan *ketiga*: teknologi dan alat-alat. Adapun ibadah, maka sudah dimaklumi bahwasanya tidak boleh seorang muslim bertasyabuh kepada mereka dalam hal ibadah. Barang siapa bertasyabuh kepada mereka maka dia berada dalam bahaya yang besar. Bahkan terkadang akan membawanya pada kekufuran dan keluar dari Islam. Adapun adat kebiasaan seperti pakaian, maka haram tasyabuh kepada mereka berdasarkan ucapan Nabi ﷺ, ‘Barang siapa meniru suatu kaum maka dia termasuk

41 Adwa’ al-Bayan 4/59

golongannya.’ Adapun teknologi dan alat-alat modern yang mengandung maslahat yang umum maka hal itu tidak mengapa kita belajar dari mereka, mengambil faedah darinya; ini bukan tasyabuh, melainkan termasuk berserikat dalam perbuatan yang baik dan bermanfaat; orang yang melakukannya tidak dihitung/dianggap telah bertasyabuh kepada mereka.”⁴²

Wallahualam.



42 *Majmu' Fatawá Ibn 'Usaimin* 3/40

Buku “Mengenal Lebih Dekat Makna Tasyabuh” karya Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Lukman membahas konsep tasyabuh, yaitu perilaku menyerupai orang-orang nonmuslim dalam aspek akidah, ibadah, maupun kebiasaan. Penulis menjelaskan bahwa seorang muslim harus berpegang pada prinsip al-wala’ wal-bara’, yakni loyal kepada Allah, Rasul, dan kaum muslimin serta tidak mengikuti jalan hidup yang bertentangan dengan ajaran Islam. Melalui penjelasan definisi dan dalil dari Al-Qur’an serta hadis, ditegaskan bahwa tasyabuh dalam hal-hal yang menjadi kekhususan nonmuslim hukumnya dilarang karena dapat melemahkan identitas dan komitmen keislaman.

Selanjutnya, buku ini menguraikan alasan larangan tasyabuh, di antaranya karena dapat menjerumuskan pada kesesatan, menumbuhkan kekaguman berlebihan terhadap budaya non-Islam, serta mengikis keimanan. Penulis juga menyajikan kaidah-kaidah untuk membedakan mana yang termasuk tasyabuh dan mana yang tidak, disertai contoh dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam akidah, ibadah, adat, maupun teknologi. Kesimpulannya, tidak semua hal dari nonmuslim dilarang untuk diikuti, terutama jika bersifat umum dan bermanfaat, sehingga seorang muslim tetap dapat mengambil hal baik tanpa kehilangan jati diri agamanya.

Selamat membaca....!

